

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik Produksi Gula Merah di Dusun Tugu Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dilakukan dengan penggunaan bahan utama yaitu tebu yang digiling dan diambil niranya yang kemudian dimasak hingga berubah warna selanjutnya ditambahkan obat gula dan di tunggu hingga mengeras. Terdapat tiga tempat yang melakukan produksi gula merah antara lain UD Lestari yang didirikan oleh Bapak H sejak tahun 2009, Gula Merah Gunung Madu yang didirikan oleh Ibu L sejak tahun 1984, dan produksi gula merah yang dilakukan Bapak S sejak tahun 2006. Dari ketiga tempat produksi gula merah tersebut kesemuanya telah memiliki izin dan legalitas dalam melakukan usaha berupa perizinan NIB (Nomor Induk Bangunan), SIUP (Surat Usaha Industri Perdagangan), TPD (Tanda Daftar Perusahaan), HO (*Hinder Ordonnantie*) atau Surat Izin Gangguan, dan Izin Lingkungan. Dalam proses produksi gula merah yang dilakukan menggunakan bahan tambahan pengawet pangan yaitu *sodium metabisulfite* atau *natrium metabisulfite* dengan takaran yang masih wajar. Sebagian dari konsumen mengetahui adanya bahan tambahan ini sebagai pengawet gula.
2. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah menyatakan bahwa konsumen berhak dalam memperoleh informasi yang jelas terkait dengan

barang/jasa yang digunakan, dalam produk makanan informasi ini dapat berupa pemberian label pada kemasan yang menunjukkan komposisi, nomor produksi, tanggal kadaluarsa dan alamat tempat produksi. Namun, produksi gula merah yang ada di Dusun Tugu Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tidak demikian. Bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi bisa saja membahayakan konsumen. Perlindungan hukum merupakan upaya dalam memberi jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan merata kepada setiap orang. Perlindungan hukum ini merupakan wujud dari pemberian rasa aman sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen gula merah yaitu pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan setelah mengkonsumsi produk gula merah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebaiknya para pelaku usaha tetap memperhatikan efek jangka panjang yang ditimbulkan atas penggunaan *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfit* dengan menggunakan batas takaran 200mg – 1 gr/kg sebagai bahan tambahan pangan produksi gula merah.
2. Sebaiknya para konsumen lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dengan bahan tambahan pangan di dalamnya dikarenakan efek jangka panjang yang akan ditimbulkan.